































Tanduk rusa rusa yang diperjual belikan bukan dari benda yang suci, karena proses pengambilannya dengan memotong tanduk rusa yang masih hidup. Hukum bagian tubuh yang dipotong pada saat hewan tersebut masih hidup adalah sama dengan bangkai yang menjadikan najis dan haram untuk dimakan serta diperjual belikan. Transaksi jual beli ini dianggap tidak berlaku, karena jual beli tersebut tidak dilegalkan hakikat maupun sifatnya. Objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum, maka hukum transaksinya dianggap tidak terjadi.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Denny Cahyo Utomo pada tahun 2015 dengan karya yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging ular kobra untuk makanan di extrem kuliner Gubeng Surabaya”*. Dalam karya skripsi ini terdapat dua pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu bagaimana praktik jual beli makanan dari daging ular kobra di Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dari daging ular kobra di Surabaya. Adapun kesimpulan pada karya skripsi tentang praktik jual beli ular kobra di depot *extrem* kuliner ialah sebagai berikut, daging ular kobra tidak hanya disajikan dalam bentuk makanan, tetapi juga digunakan sebagai obat, misalnya diambil empedunya daging ular kobra termasuk binatang buas yang bertaring, sehingga daging ular kobra hukumnya haram dijadikan objek jual beli.<sup>26</sup>

Dari beberapa karya skripsi di atas, maka karya yang akan penulis akan bahas dalam skripsi ini berbeda dari karya-karya skripsi yang pernah ada. Adapun

---

<sup>25</sup>Farid Sinta Maulana, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-Obatan”*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 62.

<sup>26</sup> M. Denny Cahyo, *“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daging ular kobra untuk makanan di extrem kuliner Gubeng Surabaya”*. (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 54.























